

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan saling memasukkan dan wathi atau bersetubuh. (Ghozali:2003:8)

Pernikahan sudah ditentukan oleh Allah SWT, sebagai cara yang benar dan sah untuk memiliki anak. Keluarga adalah unit penting dari negara atau umat Islam. Meski demikian pernikahan dalam Islam tidak bisa dipandang hanya sebagai cara menyatukan tubuh laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak.

Dari penjelasan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang dipenuhi rasa damai dan cinta kasih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut islam adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (*mawaddah warahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir. *Mawaddah warahmah*

adalah anugerah Allah yang diberukan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. (Asmawi :2004:19)

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam perasaan meniru cara berperilaku Nabi Muhammad. Perkawinan ditandai dengan tujuan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sejati menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat di bawah naungan penyembahan dan kegembiraan Allah SWT dan ini telah ditunjukkan sejak dahulu dalam Al-Quran. (Wibisana: 2016:185)

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu di luar metode untuk mendapatkan kepuasan seksual yang sah namun landasan penting mendapatkan kebebasan setiap orang sambil memenuhi persyaratan fisik mendalam dan ilmiah. Membahas tentang pernikahan adalah sebuah proses dimana terdapat dua orang yang disatukan dalam janji yang sakral (akad). Lebih jauh lagi sebagaimana perlu dicatat bahwa setiap individu adalah unik dalam hubungannya satu sama lain. Perkawinan etnis merupakan salah satu komponen pluralisme Indonesia dan tersebar serta menempati seluruh nusantara. Di Indonesia ada sekitar 380 pertemuan etnis dan sekitar 200 dialek lokal adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan setiap kelompok etnis diakui sebagai wilayah dan kesatuan sosial setempat yang masing-masing tetap menyendiri dan disatukan oleh kekuatan publik suatu negara. (Harahap: 2016: 5)

Budaya tidak dapat dianggap sebagai peraturan standar yang sederhana. Berbagai implikasi yang dikemas dalam budaya mulai dari

rasa makanan konfigurasi teknik gaya berpakaian berbicara dalam bahasa tertentu serta pernak-pernik megah yang berbeda. Budaya itu sendiri adalah sekumpulan cara pandang dan cara berperilaku sekaligus gambaran yang dipegang oleh suatu perkumpulan dan umumnya ditanamkan mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya. Adat mendapatkan legitimasinya sejak dahulu kala tepatnya ketika para pendahulu membangun lembaga-lembaga yang substansial tanpa henti.

Sesuai dongeng yang dibuat nenek moyang Suku Bajo berasal dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Hal ini sesuai dengan realitas etimologis saat ini dengan tatanan kehidupan pokok di Sulawesi Selatan sejak seribu enam ratus tahun marga Bajo menetap menjelang akhir seribu tujuh ratus tahun di pantai beberapa pulau dari Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Sapeken. Pulau Sapeken menjadi tujuan relokasi Suku Bajo karena dipandang sesuai dengan gaya hidup Suku Bajo yang umumnya tinggal di tepi laut atau pesisir pantai sehingga menjadi panggilan hidup Suku Bajo. Suku yang meninggalkan suatu tempat tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan yang mendasar atau kebutuhan pokok untuk melanjutkan kehidupan. (Rahayu: 2018. 2)

Suku Bajo di Pulau Sapeken memiliki keunikan terkait dengan perkawinan yaitu di antara para penghuni Pulau Sapeken ada yang bersuamikan Suku Bajonya sendiri atau dengan penghuni di luar Suku Bajo yang berada di Dusun Bukut dan Dusun Kote. Penduduk Kecamatan Sapeken adalah 37.765 jiwa. Penduduk Kecamatan Sapeken

terdiri dari 18.677 laki-laki (49,46 %) dan 19.088 perempuan (50,54 %). Proporsi jenis kelamin adalah 97,85% dengan kepadatan penduduk 18706 individu/km (*identifikasippk* (2012).)

Mengingat hasil pertemuan dengan Wawang (24 Desember 2022) sebagai tokoh daerah yang bertempat tinggal di rumahnya di Desa Sapeken misalnya perkawinan antar Suku perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari berbagai yayasan sosial di mana terdapat penyatuan berbagai contoh kerjasama dan gaya hidup yang diharapkan dapat membhngkai keluarga yang ceria dan abadi dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa Kesempatan ini menyatukan daerah setempat dengan berbagai marga.

Adat sundrang dibawa oleh Marga Bugis yang praktis ada di tanah Indonesia salah satunya Kepulauan Sapeken. Adat sundrang merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki sebelum menikah. Adat Sundrang yang terjadi di Pulau Sapeken khususnya di Dusun Bukut dan Dusun Kote diselesaikan oleh dua orang yang akan menikah dan yang membayar sundrang adalah laki-laki. Sundrang biasanya terjadi ketika seorang pria datang untuk melamar wanita tersebut dan akan ada kesepakatan di antara kedua pertemuan tersebut tentang berapa banyak yang akan dibayarkan kepada wanita tersebut. Umumnya kebiasaan yang ada di Kepulauan Sapeken yang menentukan berapa cicilan langsung dari para wanita. Laki-laki harus setuju bahwa pernikahan akan dilanjutkan

karena seandainya dia tidak dapat membayar sundrang yang telah disepakati pasti pernikahan itu akan dibatalkan.

Biaya sundrang masih ditentukan oleh keluarga dari pihak perempuan pada umumnya, jika tidak dapat dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki seringkali menimbulkan ketidak harmonisan di kedua belah pihak khususnya kaum laki-laki. Membahas apa yang ada di balik sundrang yang benar-benar menjadi pusat adalah kesepakatan yang terjalin antara keluarga yang lebih jauh dari perkumpulan yang bersangkutan. Harus diketahui kemudian apakah sundrang ini memang sederajat dengan mahar atau hanya komitmen yang harus diberikan pihak laki-laki. Memang, dalam adat Sundrang ini merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi jadi sama halnya dengan bagian dalam hal alam namun untuk keadaan ini Sundrang diberikan sebelum akad nikah dimulai sedangkan mahar diberikan pada saat ijab kabul dan akibatnya harus ada pilihan untuk mengakui Sundrang dan penyelesaiannya. Orang-orang Sapeken secara keseluruhan sangat fanatik. Kebanyakan dari mereka beragama Islam namun mereka juga memiliki budaya adat yang mereka yakini masih berlaku sampai saat ini salah satunya adalah budaya Sunda mereka menanamkan dan prinsip-prinsip yang ketat namun tidak membunuh. Budaya sekitar yang tertanam di dalamnya meskipun faktanya budaya Sunda tidak banyak berbicara secara praktis dengan budaya lingkungan.

Sundrang yang dimaknai hingga saat ini merupakan komitmen pemberian yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki pemberian sundrang yang sampai saat ini masih aktif adalah memberikan uang tunai dengan nilai yang cukup tinggi kepada sang wanita, Sundrang yang diberikan dengan harga yang terlalu mahal tidak menjadi masalah jika hanya sekedar hadiah dalam acara pawai pernikahan namun harus dilihat keadaan para laki-lakinya apakah mereka mampu membayarnya. Syarat asli dalam menyelesaikan adat sundrang adalah kaum wanita tidak melihat keadaan kaum laki-laki sehingga kadang-kadang terasa menyusahkan kaum laki-laki. Sundrang sekarang ini terletak setara dengan Mahar hal yang sama harus diberikan meskipun Sundrang tidak wajib dengan asumsi anda melihatnya menurut sudut pandang yang ketat namun diwajibkan oleh peraturan Desa yang berlaku di Kepulauan Sapeken.

Ada beberapa individu yang melakukan adat Sundrang tidak melihat tingkat sosial tertentu, sehingga dalam banyak kasus terjadi ketidak harmonisan antara keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Hal ini terjadi karena sering membebani kepada laki-laki jika para perempuan tidak memperhatikan posisi sosial para laki-laki, bahkan pemberian tanggung jawab di sini terjadi karena egosintrisme orang-orang yang menganggap keluarganya terhormat atau berada di kelas yang menyenangkan. Orang-orang Kepulauan Sapeken yang terkadang membanggakan anak-anak mereka yang luar biasa dan berasal dari

kesejahteraan ekonomi yang tinggi terutama anak-anak perempuan yang memiliki lulusan sekolah menengah. Arti penting Sundrang memang harus dipahami secara tepat oleh masyarakat kepulauan sapeken mengingat substansi aslinya. Adat-istiadat yang diturunkan dari nenek moyang harus tetap dijaga agar tidak hilang namun ada hal-hal yang harus dilihat khususnya peradaban yang sudah mulai maju dan praktik-praktik tersebut harus diselamatkan.

Dengan adanya perbedaan etnis tersebut menjadikan perkembangan berbagai karakter individu dan berbagai masyarakat melahirkan berbagai pedoman masyarakat di berbagai belahan kehidupan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghindari hal-hal yang menghambat aktivitas keluarga dan masyarakat namun terkadang pekerjaan tersebut tidak terlalu terlihat. Dengan kemajuan zaman yang begitu pesat hal ini dapat membawa kondisi yang sangat kacau dalam kehidupan individu yang dapat berakibat fatal.

Salah satu cara hidup yang ada pada suku Bajo Desa Sapeken adalah Sundrang. Masyarakat Desa Sapeken memang mengikuti budaya ini sampai sekarang Sundrang merupakan hadiah dari seorang pria kepada orang wanita sebagai barang dagangan atau uang tunai untuk biaya pernikahan jumlahnya (seolah-olah) bergantung pada orang wanita bisa sampai di 5.000.000 rupiah sampai dua puluh juta rupiah lebih.

Pembayaran biaya Sundrang ini dapat dilakukan pada saat lamaran telah diterima atau penentuan hari perkawinan atau pada saat akad nikah

dilangsungkan. Adapula yang melakukan pembayaran sekaligus dan ada yang melakukan pembayaran sebagian dan diselesaikan pada saat akad nikah akan dilangsungkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satrawi (12 Maret 2022) salah satu pendiri Organisasi PKL (Persatuan Kesatuan Lingkungan) yang ada di Desa Sapeken Masalah yang timbul dengan adanya biaya Sundrang yaitu tingginya biaya Sundrang yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan sehingga dalam kenyataannya banyak keluarga calon mempelai laki-laki, 3 tahun lalu terjadi kasus pemberian Sundrang yang memberatkan pihak keluarga dari laki-laki, hal ini terjadi di Dusun Bukut dan Dusun Kote diantaranya:

Pernikahan dapat batal dan gagal atau lamaran akan ditolak jika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi Sundrang yang diminta seperti kasus yang terjadi di Dusun Bukut dan kasus ini di ambil dari salah satu tetangganya pak satrawi, Mengakibatkan terjadinya kawin lari (6 kasus di Dusun Bukut), Mengakibatkan perawan tua, baik di Dusun Bukut dan Dusun Kote hampir semua masyarakat setempat mengetahui tentang kasus tersebut (8 kasus), Hamil diluar nikah ( 4 kasus di Dusun Kote) karna kasus tersebut menimpa salah satu keluarga pak satrawi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas penulis akan melakuakan penelitian dengan fokus dan oleh karena itu peneliti dengan judul **Dinamika Praktek Tradisi Sundrang Dalam Pra Pernikahan Suku Bajo Di Desa Sapeken**. Penelitian ini akan mengkaji

seta mengurai fenomena praktek pernikahan yang ada di Suku Bajo Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Penelitian ini secara fokus ingin melihat bagaimana tradisi Sundrang dalam pernikahan Suku Bajo.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan di cari jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dinamika Praktek Tradisi Sundrang Prapernikahan Suku Bajo di Desa Sapeken?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan Manfaat Penelitian adalah untuk mengetahui Dinamika praktek tradisi Sundrang prapernikahan Suku Bajo di Desa Sapeken.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini semoga dapat dirasakan oleh beberapa pihak untuk dapat mengambil faedah dari hasil penelitian ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini semoga dapat memberikan kepada berbagai pijak untuk dijadikan sebagai sandaran atau referensi sebagai literature yang dapat dijadikan sebagai penunjang dalam mendalami masalah terkait serta menemukan pemecahannya secara teoritis serta dapat membantu memberikan jawaban terhadap tradisi Sundrang dalam pernikahan Suku Bajo di Desa Sapeken.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa secara umum

Penelitian ini semoga dapat membantu memberikan jawaban dan tuntunan terhadap mahasiswa untuk bisa mengetahui hal-hal yang didapat dalam jawaban tersebut.

### b. Bagi Masyarakat secara umum

Penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Tradisi Sundrang Suku Bajo Desa Sapeken.

### c. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari pada masyarakat akademik penelitian ini merupakan salah satu manifestasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian yang sekaligus menjadi tanggung jawabnya. Disamping hal tersebut penelitian ini diupayakan untuk mendapat gambaran prihal praktek Sundrang dalam pernikahan suku bajo desa sepeken. Disamping hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gelar S-1 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Sumenep.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana cara mengukur variable. Penelitian ini mencakup beberapa definisi operasional yaitu:

### 1. Tradisi Sundrang

Sundrang adalah istilah bahasa bugis yang artinya *duik menre*. Sundrang adalah juga adat istiadat dari pernikahan Suku Bugis yang dilakukan Pra pernikahan atau sebelum terjadinya akad nikah (Hamidin:2012:125)



